



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2015/PN Msh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD ARDI WACANO alias
ARDI alias BERTI;
Tempat lahir : La Imu ;
Umur/tgl.lahir : 18 Tahun / 2 Desember
1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 21 Amahai Desa Haruru Kec.
Kota Masohi Kab. Malteng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan APMS;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- Oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d 13 Agustus 2015 di Rutan Polres Maluku Tengah;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d 22 September 2015;
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 s/d 11 Oktober 2015 di Rutan Masohi;
- Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 30 September 2015 s/d 29 Oktober 2015 di Rutan Masohi;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d 28 Desember 2015 di Rutan Masohi;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi No : SPPB-1057/S.1.12/Euh.2/09/2015 Tanggal 29 September 2015;
2. Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 29 September 2015, Nomor : 108/Pen.Pid/2015/PN.MSH tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 29 September 2015, Nomor : 108/Pen.Pid/2015/PN.MSH tentang Penetapan Hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI**, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No : Reg.Perk : PDM- 20 /msh/ Euh.2/11/2015 yang diajukan dan dibaca pada persidangan Kamistanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan serta mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan*

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Jupiter MX No. Pol DE 5526 AF An. Djamiludin Sappe;

Dikembalikan kepada DJAMALUDIN SAPPE;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King Warna Merah Muda dengan Nomor Polisi DE 2001 CF;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor RX King No. Pol DE 2001 CF An. J.H. Untajana;

Dikembalikan kepada J.H. UNTAJANA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan secara lisan yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 September 2015 No.Reg.Perk : PDM- 20/MSH/ Euh.2/09/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat diatas jalan Sultan Hasanudin tepatnya di perempatan jalan dekat APMS Letwaru Masohi di Kel. Letwaru kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan (sdr. JOHAN UNTAJANA) dan kerusakan kendaraan dan atau barang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 wit, terdakwa bersama dengan sdr TAKDIR RUSDY, sdr SYARIFUDIN, sdr. ONGEN dan sdr IBRAHIM sementara duduk-duduk di samping SMP Negeri 3 Masohi sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi sebanyak 3 (tiga) botol aqua sedang, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, sdr. TAKDIR RUSDY lalu mengajak terdakwa untuk pergi ke Dusun Haruo Desa Rutah Kab. Malteng, selanjutnya terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning Nomor registrasi DE 5526 AF berboncengan dengan sdr. TAKDIR RUSDY, sdri. NURUL ANGGRAINI SAMPE dan sdr. SAINAL AKBAR yang juga berboncengan menggunakan motor, sementara sdr. IBRAHIM menggunakan motor dengan temannya, bersama - sama pergi menuju ke Dusun Haruo Desa Rutah;
- Bahwa setelah selesai berkunjung ke Dusun Haruo Desa Rutah selanjutnya Terdakwa, sdr. TAKDIR RUSDY, sdri. NURUL ANGGRAINI SAMPE, sdr. SAINAL AKBAR dan sdr. IBRAHIM kembali menuju Masohi masih dengan posisi terdakwa membonceng sdr. TAKDIR RUSDY, sdr. SAINAL AKBAR membonceng sdri. NURUL ANGGRAINI SAMPE, dan sdr. IBRAHIM membonceng temannya;
- Bahwa pada saat memasuki Kota Masohi yaitu di jalan Sultan Hasanudin sekitar pukul 18.30 WIT, setelah melewati pos polisi Letwaru, terdakwa lalu memacu Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara itu sdr. JOHAN UNTAJANA sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF dari Desa Haruru menuju ke Letwaru, dan saat tiba di perempatan dekat APMS Letwaru saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning yang dikemudikannya sehingga menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF yang dikemudikan sdr. JOHAN UNTAJANA;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF yang dikemudikan sdr. JOHAN UNTAJANA mengalami kerusakan (penyok) pada bagian tangki sebelah kanan, speedometer pecah, lampu depan pecah, lampu sein depan kiri dan kanan pecah/patah, lampu sein belakang kiri dan kanan pecah/patah, tuas rem tangan patah, tuas kopling patah dan blok mesin sebelah kanan pecah dan sdr. JOHAN UNTAJANA mengalami luka ringan sesuai hasil Visum ER nomor : 445-49/FM-RSUD-M/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F, M.Kes dokter pemeriksa pada RSUD Masohi yang menerangkan bahwa sdr. JOHAN UNTAJANA telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan pada korban ditemukan:

1. Luka lecet pada daerah pergelangan tangan kanan;
2. Bengkak pada daerah bahu kanan;
3. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pemberian obat - obatan.;
4. Korban dirawat inap untuk pengobatan lebih lanjut;
5. Korban dirawat selama dua hari dan meminta untuk dipulangkan dengan persetujuan tertulis pada tanggal delapan belas juli tahun dua ribu lima belas;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan kanan dan bahu kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN kedua

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat diatas jalan Sultan Hasanudin tepatnya di perempatan jalan dekat APMS Letwaru Masohi di Kel. Letwaru kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain (sdr. TAKDIR RUSDY) meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 wit, terdakwa bersama dengan sdr TAKDIR RUSDY, sdr SYARIFUDIN, sdr. ONGEN dan sdr IBRAHIM sementara duduk-duduk di samping SMP Negeri 3 Masohi sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi sebanyak 3 (tiga) botol aqua sedang, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, sdr. TAKDIR RUSDY lalu mengajak terdakwa untuk pergi ke Dusun Haruo Desa Rutah Kab. Malteng, selanjutnya terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning Nomor registrasi DE 5526 AF berboncengan dengan sdr. TAKDIR RUSDY, sdri. NURUL ANGGRAINI SAMPE dan sdr. SAINAL AKBAR yang juga berboncengan menggunakan motor, sementara sdr. IBRAHIM menggunakan motor dengan temannya, bersama - sama pergi menuju ke Dusun Haruo Desa Rutah;
- Bahwa setelah selesai berkunjung ke Dusun Haruo Desa Rutah selanjutnya Terdakwa, sdr. TAKDIR RUSDY, sdri. NURUL ANGGRAINI SAMPE, sdr. SAINAL AKBAR dan sdr. IBRAHIM kembali menuju Masohi masih dengan posisi terdakwa membonceng sdr. TAKDIR RUSDY, sdr. SAINAL AKBAR membonceng sdri. NURUL ANGGRAINI SAMPE, dan sdr. IBRAHIM membonceng temannya;
- Bahwa pada saat memasuki Kota Masohi yaitu di jalan Sultan Hasanudin sekitar pukul 18.30 WIT, setelah melewati pos polisi Letwaru, terdakwa lalu memacu Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi, sementara itu sdr. JOHAN UNTAJANA sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF dari Desa Haruru menuju ke Letwaru, dan saat tiba di perempatan dekat APMS Letwaru saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning yang dikemudikannya sehingga menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF yang dikemudikan sdr. JOHAN UNTAJANA;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr. TAKDIR RUSDY terjatuh ke aspal dan meninggal dunia di RSUD Masohi sesuai hasil Visum

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ER nomor : 445-48/FM-RSUD-M/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F, M.Kes dokter pemeriksa pada RSUD Masohi yang menerangkan bahwa sdr. TAKDIR RUSDY telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan pada korban ditemukan:

1. Luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga kali nol koma tiga kali nol koma tujuh sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka adalah tulang tengkorak.
2. Luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter.
3. Luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
4. Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter.
5. Dari lubang telinga kanan dan kiri tampak mengeluarkan darah aktif.
6. Pada korban dilakukan perawatan luka, pemeriksaan darat dan pemberian obat - obatan serta dilakukan pengawasan secara ketat di instalasi gawat darurat.
7. Korban selama dirawat kurang lebih lima jam dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul dua puluh dua lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Timur.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek di kepala, luka lecet di dahi sebelah kiri, siku kiri dan pergelangan tangan kanan, yang diakibatkan kekerasan tumpul. Adanya pendarahan di telinga menunjukkan adanya cedera kepala berat yang dapat mengakibatkan bahaya maut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain :

1. Saksi JOHAN UNTAJANA ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



- Saksi menerangkan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang benar;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi diperiksa Sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas sepeda motor menabrak Sepeda Motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015, sekitar pukul 18.30 Wit diatas jalan umum Sultan Hasanudin tepatnya di perempatan jalan dekat APMS Letwaru di Kel. Letwaru kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;
- Saksi menjelaskan bahwa saat kejadian kecelakaan saksi berada di tempat kejadian dan sementara mengendarai sepeda motor dan saat itu sepeda motor saksi di tabrak oleh sepeda motor lain;
- Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor yang saksi kendarai adalah sepeda motor Yamaha RX King warna Merah muda dengan Nomor polisi DE 2001 CF saat itu saksi dari arah desa Haruru menuju ke arah Letwaru, sepeda motor yang menabrak saksi adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning tanpa nomor polisi dari arah Pos Letwaru menuju ke arah sugiarto dan akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami kemungkinan patah pada pergelangan tangan kanan saksi, terkilir pada pergelangan kaki kanan, sedangkan pengemudi motor yang menabrak saksi, saksi tidak tahu apa yang dialaminya, yang saya ketahui hanyalah orang yang dibonceng di sepeda motor yang menabrak saksi, ia mengalami luka robek pada bagian belakang kepala sehingga tidak sadarkan diri sehingga di rawat di RSUD Masohi dan beberapa jam kemudian ia meninggal dunia;
- Saksi menjelaskan bahwa pengemudi sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang menabrak saksi adalah terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI dan boncengannya adalah sdr TAKDIR RUSDY, penabrakan pada bagian Tangki motor sebelah kanan sehingga tangki sepeda motor saksi mengalami kerusakan dan yang menyebabkan terjadinya penabrakan pada saat itu adalah karena kelalaian pengemudi sepeda motor Jupiter MX yaitu terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI saat mengemudikan sepeda motornya dalam kecepatan tinggi;
- Saksi juga menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI saat mengemudikan sepeda motor sudah dalam pengaruh minuman keras, namun setelah saksi dibawa ke RSUD Masohi untuk mendapatkan perawatan barulah saksi mengetahui dari pembicaraan teman-teman saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



yang datang membesuk saat itu yang mengatakan bahwa pengemudi sepeda motor yang menabrak saksi sudah dalam pengaruh minuman keras;

- Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI, sdr TAKDIR RUSDY dan sdr IBRAHIM sebelumnya telah mengonsumsi minuman keras di lokasi SMP Negeri 3 Masohi sehingga saksi dapat pastikan bahwa terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI pada saat mengemudikan sepeda motor dalam kecepatan tinggi namun saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI saat itu;
- Saksi menjelaskan bahwa titik tabrakan pada saat itu terjadi di perempatan jalan sebelah kanan dari arah Pos Polisi Letwaru dan saksi membenarkan karena dalam pengaruh minuman keras sehingga pengemudi sepeda motor Jupiter MX mengemudikan sepeda motornya dalam kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan pada saat itu;
- Saksi juga menjelaskan secara singkat kronologis peristiwa kecelakaan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 Wit saat itu saksi sementara dalam perjalanan pulang dari desa Haruru menuju ke Letwaru tempat Kos saksi setibanya di perempatan jalan dekat dengan APMS Letwaru sebelum memasuki perempatan saksi sempat melambatkan sepeda motor yang saksi kendarai dan saksi sempat menengok ke arah kiri dan kanan sebelum saksi melanjutkan perjalanan saksi dan saat itu saksi melihat bahwa tidak ada kendaraan dari arah kiri saksi tepatnya dari arah Sugiarto namun dari arah kanan tepatnya dari arah Pos Polisi Letwaru saat itu saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang sementara menuju ke Sugiarto namun saat itu ke 2 sepeda motor tersebut berjarak sekitar 20 Meter sehingga saksi melanjutkan perjalanan pulang saksi dengan sepeda motor yang saksi kendarai. Setelah saksi melewati jalur kiri jalan dan memasuki jalur kanan dari arah Pos polisi Letwaru saat itu saksi sempat mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor yang melewati belakang sepeda motor saksi dan pada saat itu juga saksi sempat melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dalam kecepatan tinggi mengarah ke sepeda motor saksi dan saat itu saksi sempat untuk menghindar namun tabrakan tidak dapat dihindarkan sepeda motor tersebut menabrak sepeda motor milik saksi pada bagian tangki dengan menggunakan depan sepeda motornya sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor, begitu juga pengemudi sepeda motor dan boncengannya yang menabrak saksi mereka terjatuh dari motornya dan tergeletak di atas jalan tidak sadarkan diri, setelah menyadari bahwa saksi telah ditabrak dan telah terjatuh saat itu saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



berusaha untuk berdiri namun karena pergelangan kaki saksi yang terkilir menyebabkan saksi tidak bisa berdiri. Saat itu datang lah orang-orang untuk membantu saksi dan juga sdr Takdir RUSDY untuk di bawah ke RSUD Masohi untuk mendapatkan perawatan;

- Saksi juga menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui pasti kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI namun yang dapat saksi jelaskan adalah saat itu ia terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan tinggi sehingga yang menjadi korban atas peristiwa kecelakaan tersebut adalah saksi sendiri dan sdr TAKDIR RUSDY;
- Saksi menjelaskan bahwa saat itu sepeda motor yang di tumpangi oleh terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI dan sdr TAKDIR RUSDY tergeletak diatas jalan namun saksi tidak dapat pastikan posisi / letaknya karena rasa sakit yang saksi alami, begitu juga dengan posisi / letak terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI maupun sdr TAKDIR RUSDY saksi hanya sempat melihat keduanya terbaring di atas jalan namun saksi tidak dapat memastikan posisi / letaknya. Selain itu saksi juga tidak mengenali orang yang datang menolong saksi maupun yang berada di situ setelah terjadinya ketabrakan tersebut, namun saksi jelaskan bahwa ada seorang perempuan yang pada saat itu duduk menangis setelah melihat kondisi dari sdr TAKDIR RUSDY, dan perempuan itu yang berboncengan dengan sepeda motor yang berkejaran dengan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI namun saya juga tidak mengetahui identitasnya;
- Saksi juga membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Warna merah Muda dengan Nomor Polisi DE 2001 CF adalah sepeda motor yang digunakan saksi pada saat itu selain itu saksi juga membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Kuning tanpa Nomor Polisi yang dikemukakan oleh terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI;
- Saksi menjelaskan bahwa saat itu terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI tidak membunyikan klakson sepeda motornya sebagai tanda peringatan;
- Saksi menjelaskan saat itu terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI dan sdr TAKDIR RUSDY tidak menggunakan Helm standar;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI saat itu mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, tanpa memperhatikan sepeda motor yang berada di depannya;
- Saksi menjelaskan saat itu terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI tidak mengurangi/melambatkan kecepatan sepeda motor yang dikendarainya;
- Saksi menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi pada jalur kanan arah dari Pos Polisi Letwaru yang seharusnya di lalui oleh kendaraan yang berasal dari arah Sugiarto, dan saksi saat itu dari arah desa Haruru menuju ke Letwaru sudah berada di jalur kanan tersebut, sedangkan terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI dari arah Pos Polisi Letwaru seharusnya berada pada jalur kiri, sehingga pada saat terjadi kecelakaan tersebut posisi kendaraan yang saya kemudikan sudah benar pada jalurnya sedangkan terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI sudah mengambil jalur tersebut tanpa memperhatikan kendaraan yang berada di jalur tersebut sehingga posisi sepeda motornya tidak dapat dibenarkan;
- Saksi menjelaskan bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor saksi mengalami kerusakan (penyot) pada bagian tangki sebelah kanan, Spido meter pecah, Lampu depan Pecah, Lampu sein depan kiri-kanan pecah/patah, lampu sein belakang kiri-kanan pecah/patah, tangan Rem patah, tangan kopling patah dan pecah blok mesin sebelah kanan;
- Saksi menjelaskan bahwa belum pernah menerima biaya pengobatan/biaya ganti rugi dari pihak terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI maupun keluarganya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NURUL ANGGRAINI SAMPE Als ANGGI:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang benar;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi diperiksa Sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas sepeda motor menabrak Sepeda Motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015, sekitar pukul 18.30 Wit diatas jalan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



umum Sultan Hasanudin tepatnya di perempatan jalan dekat APMS Letwaru di Kel. Letwaru kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi tidak melihat langsung namun saksi berada sekitar 5 – 6 meter di depan tempat kejadian sehingga saksi mengetahui bahwa peristiwa penabrakan tersebut antara sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Kuning yang dikemudikan oleh terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI yang berboncengan dengan sdr TAKDIR RUSDY sehingga menabrak sepeda motor Yamaha RX King warna Merah muda pada bagian Tangki motor yang dikemudikan oleh seorang Anggota Polisi yang saksi sendiri tidak mengenalinya sehingga tangki motor mengalami kerusakan;
- Saksi menjelaskan bahwa akibat dari peristiwa penabrakan tersebut Anggota Polisi pengemudi sepeda motor Yamaha RX King mengalami luka Patah pada bahu sebelah kanan, sdr TAKDIR RUSDY mengalami luka robek dibelakang kepala dan tidak sadarkan diri;
- Saksi menjelaskan bahwa selain saksi peristiwa tersebut juga diketahui oleh sdr SAINAL AKBAR Als IVAN yang pada saat itu berboncengan dengan saksi;
- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning tanpa nomor polisi adalah benar sepeda motor yang digunakan terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI pada saat itu. Selain itu saksi juga membenarkan bahwa sepeda motor Yamaha RX King warna Merah Muda dengan Nomor Polisi DE 2001 CF yang digunakan oleh Anggota Polisi yang di tabrak pada saat itu;
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI, sdr TAKDIR RUSDY dan sdr IBRAHIM sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras dilokasi SMP Negeri 3 Masohi sehingga saksi dapat pastikan bahwa terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI pada saat mengemudikan sepeda motor dalam kecepatan tinggi namun saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI saat itu;
- Saksi menjelaskan bahwa cuaca pada saat itu mendung kondisi jalan beraspal, sepi dan perempatan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui titik tabrakan namun saksi dapat pastikan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



kecelakaan tersebut adalah sdr TAKDIR RUSDY dan anggota polisi yang saksi tidak mengenalinya;

- Saksi menjelaskan bahwa adapun uraian singkat kejadian kecelakaan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 17 juli 2015, sekitar pukul 16.30 wit, saksi didatangi oleh sdr TAKDIR RUSDY, terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI dan sdr IBRAHIM untuk mengajak saksi ke Dusun Haruo Desa Rutah Kec. Amahai, namun saksi yang saat itu telah janji dengan sdr SAINAL AKBAR Als IVAN kemudian menghubungi sdr SAINAL AKBAR Als IVAN dan kami pun ke Dusun haruo, saat perjalanan menuju Dusun Haruo saat itu terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI berboncengan dengan sdr TAKDIR RUSDY, saksi berboncengan dengan sdr SAINAL AKBAR Als IVAN sedangkan sdr IBRAHIM sendirian dengan sepeda motornya. sekitar pukul 17.15 wit, saksi dan sdr SAINAL AKBAR Als IVAN bersama terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI dan sdr TAKDIR RUSDY pun kembali sesampainya di kelurahan Letwaru tepatnya di jalan Sultan hasanudin saat itu terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI yang mengemudikan sepeda motor yang berboncengan dengan sdr TAKDIR RUSDY berusaha untuk mendahului sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi namun tidak sempat sehingga terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI menambah kecepatan sepeda motornya, setelah saksi dan sdr SAINAL AKBAR Als IVAN melewati perempatan, saat itu saksi mendengar bunyi tabrakan sepeda motor yang ditumpangi saksi sempat berhenti dan saksi pun berlari menuju ke lokasi kejadian dan menemukan sdr TAKDIR RUSDY sudah tergeletak dalam kondisi bersimbah darah tidak sadarkan diri, terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI juga dalam kondisi tidak sadarkan diri, sedangkan anggota polisi yang tidak saya kenali saat itu berusaha untuk bangun kemudian duduk di pangkalan ojek yang tak jauh dari situ. saat itu sdr TAKDIR RUSDY dan anggota polisi tersebut dibawa ke RSUD Masohi untuk mendapatkan perawatan namun beberapa jam kemudian sdr TAKDIR RUSDY meninggal dunia;
- Saksi menjelaskan bahwa saat saksi melihat kondisi sdr TAKDIR RUSDY saat itu sdr TAKDIR RUSDY sementara berada di pinggir jalan sebelah kanan dari arah pos Polisi Letwaru dalam posisi tidur terlentang dengan posisi kepala mengarah ke APMS Letwaru;
- Saksi juga menjelaskan bahwa saksi tidak sempat memastikan posisi/letak terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI karena

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



saat itu terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI dikerumuni banyak orang yang ada di tempat kejadian, saksi hanya melihat terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI terbaring tidak sadarkan diri;

- Saksi juga menjelaskan bahwa saksi tidak sempat melihat posisi kedua motor yang terlibat kecelakaan saat itu;
- Saksi menjelaskan bahwa saat itu terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI dan sdr TAKDIR RUSDY tidak menggunakan Helm standar;
- Saksi menjelaskan bahwa pada perjalanan kami menuju ke Dusun haruo desa Rutah saat itu terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI mengendarai sepeda motornya dalam keadaan terkontrol hingga kami kembali dan tiba di letwaru namun setelah melewati Pos Polisi Letwaru ketika kami (saksi dan sdr SAINAL) mendahului sepeda motornya saat itu terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI langsung melajukan sepeda motornya untuk mendahului kami (saksi dan sdr SAINAL) sehingga terjadi kecelakaan pada saat itu;
- Saksi menjelaskan tidak mendengar suara klakson maupun suara sepeda motor yang mengerem, yang saksi dengar hanyalah bunyi tabrakan;
- Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI, pemilik sepeda motor tersebut adalah pemilik APMS Letwaru tempat terdakwa bekerja, sedangkan terkait dengan keseharian terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa ata keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYARIFUDIN Als UDIN:

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia diperiksa memberikan keterangan yang benar;
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi diperiksa Sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas sepeda motor menabrak Sepeda Motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015, sekitar pukul 18.30 Wit diatas jalan umum Sultan Hasanudin tepatnya di perempatan jalan dekat SMEA Masohi di Kel. Letwaru kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



- Saksi menjelaskan bahwa peristiwa kecelakaan sepeda motor menabrak sepeda motor terjadi saat itu saksi sementara berada di SD Negeri 7 Masohi dan saksi di beritahukan oleh seorang masyarakat yang menyampaikan bahwa “terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI habis kecelakaan” setelah itu saksi langsung menuju ke RSUD Masohi dan bertemu dengan sdr IBRAHIM kemudian saksi bertanya kepada sdr IBRAHIM bahwa “terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI tabrakannya di mana?” saat itu sdr IBRAHIM menjelaskan kepada saksi “diperempatan dekat sekolah SMEA” dan pada saat berada di rumah sakit umum Masohi sempat melihat sdr TAKDIR yang sementara mendapat perawatan/pengobatan;
- Saksi membenarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning tanpa nomor polisi dengan kerusakan pada bagian depan yang terlibat kecelakaan pada saat itu;
- Saksi menjelaskan bahwa pengemudi sepeda motor Jupiter MX yaituterdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI pada saat mengendarai sepeda motor tersebut membonceng sdr TAKDIR namun hal itupun saksi mengetahui dari sdr IBRAHIM als DIFON;
- Saksi menjelaskan secara singkat bahwa pada hari jumat tanggal 17 juli 2015 sekitar pukul 14.00 wit, saksi bersama terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI, sdr IBRAHIM Als DIFON, sdr TAKDIR dan seorang bapak yang saksi tidak mengetahui identitasnya sementara mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi sebanyak 3 (tiga) botol setelah itu saksi langsung menuju ke KM 7 bersama seorang temannya yang bernama ARI. Sekitar pukul 18.20 wit, saksi pulang dan menuju ke pangkalan ojek dekat SD Negeri 7 masohi saat itu seorang masyarakat menyampaikan kepada saksi bahwa “terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI habis Kecelakaan” mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke RSUD Masohi dan bertemu dengan sdr IBRAHIM als DIFON saat itu saksi menanyakan bahwa “terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI tabrakannya di mana?” dan sdr IBRAHIM Als DIFON menjawab “di perempatan dekat sekolah SMEA” saat itu juga saksi sempat melihat sdr TAKDIR seorang anggota Brimob yang merupakan korban kecelakaan sementara di rawat di ruang IGD, setelah melihat kondisi dari sdr TAKDIR saksi langsung pulang ke rumah. Keesokan harinya sekitar pukul 08.30 wit, saya di beritahu oleh seorang teman bahwa sdr TAKDIR sudah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban atas peristiwa kecelakaan tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu sdr TAKDIR yang adalah Anggota Brimob dengan luka robek pada bagian belakang kepala dan akhirnya ia meninggal dunia dan yang satunya lagi adalah anggota polisi namun saya tidak mengetahui identitas dan luka yang dialaminya. Sedangkan untuk posisi terakhir sepeda motor dan korban saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SYAINAL AKBAR Alias IFAN:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas sepeda motor menabrak sepeda motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015, sekitar pukul 18.30 Wit, diatas jalan umum Sultan Hasanudin tepatnya diperempatan sekolah SMK Negeri 1 Masohi, di kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku tengah;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi yang menggunakan sepeda motor Susuki Tander sempat mendahului sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning yang terlibat kecelakaan, yang saat itu di kendaraai oleh terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI yang berjalan dari arah Pos Polisi Letwaru menuju ke Sugiarto dan menabrak sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah muda yang dikendarai oleh seorang Anggota Polisi yang berjalan dari arah Desa Haruru menuju ke Letwaru;
- Saksi menjelaskan bahwa kondisi jalan tempat terjadi kecelakaan beraspal, perempatan sedangkan cuaca sore hari cerah, keadaan jalan sunyi tidak ada kendaraan lain yang melintas maupun pengguna jalan lain pada saat itu, dan pada saat terjadinya ketabrakan hanya kedua kendaraan yang ada pada saat itu. untuk kecepatan sepeda motor Yamaha Jupiter MX saksi tidak dapat memastikan kecepatannya namun dalam kecepatan tinggi sedangkan untuk sepeda motor Yamaha RX King dapat saksi katakan dalam kondisi lambat dan jarak antara saksi dan tempat kejadian sekitar 6 (enam) meter;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



- Saksi membenarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning dengan kerusakan pada bagian depan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI dan juga sepeda motor Yamaha RX King warna merah muda dengan kerusakan pada bagian sebelah kanan yang dikendarai oleh Anggota Polisi yang saat itu terlibat kecelakaan;
- Saksi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan saksi tidak mengetahui namun dapat saksi katakan bahwa terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI pada saat mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati pada saat berada di perempatan;
- Saksi menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi saksi tidak melihat secara langsung karena saksi sudah berada di depan tempat kejadian dan pada saat itu saksi tidak sempat mendengar kedua kendaraan yang bertabrakan membunyikan klakson, namun setelah terjadinya tabrakan saat saksi mengangkat terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI saat itu saksi mencium bau minuman keras sehingga dapat saksi pastikan bahwa pada saat berboncengan dengan sdr TAKDIR RUSDY terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI sudah dalam pengaruh minuman keras sedangkan anggota polisi yang terlibat kecelakaan setahu saksi dalam kondisi sehat;
- Saksi juga menjelaskan secara singkat terjadinya kecelakaan tersebut adalah pada hari jumat tanggal 17 Juli 2015, sekitar pukul 17.00 wit, saksi mengendarai sepeda motir Suzuki tander dan membonceng sdri ANGGRAINI dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI dan membonceng sdr TAKDIR serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sogun yang saya tidakmengetahui identitas pengendaranya, pada saat itu kami berjalan secara beriringan dari Dusun Haruo dengan tujuan pulang ke rumah di Sugiarto Masohi, dan pada saat tiba di Pos Polisi Letwaru dan menuju ke Sugiarto kami semua mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan sebelum memasuki perempatan tempat kejadian, saksi sempat mendahului sepeda motor yamaha Jupiter MX warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI, kemudian sekitar jarak 6 meter dari perempatan saksi mendengar bunyi tabrakan kemudian saksi langsung berhenti dan melihat ke belakang, ternyata telah terjadi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



alias BERTI dan 1 unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah muda dengan pengendara seorang anggota polisi, saat itu saksi langsung memutar balik sepeda motor yang saksi kendarai menuju ke tempat kejadian, saat itu saksi sempat mengecek kondisi sdr TAKDIR namun pada saat itu sdr TAKDIR tidak sadarkan diri akhirnya saksi mengecek kondisi terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI, kemudian mengangkat terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI keatas sepeda motor saksi dengan maksud membawanya ke RSUD Masohi namun dalam perjalanan terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI mengatakan “antar ke rumah saja” dan akhirnya saksi mengantar terdakwa MUHAMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI menuju ke rumah saksi, setelah itu saksi pergi ke RSUD Masohi dan menemukan sdr TAKDIR terbaring di ruang IGD dengan kondisi tidak sadarkan diri dan setelah beberapa jam sdr TAKDIR meninggal dunia;

- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban atas peristiwa kecelakaan tersebut adalah sdr TAKDIR RUSDY dengan mengalami luka robek pada bagian belakang kepala, keluar darah dari telinga kanan dan tidak sadarkan diri dengan posisi terlentang diatas aspal sebelah kanan jalan dari arah pos polisi Letwaru dekat trotoar dengan kepala menghadap ke arah Sugiarto dan posisi sepeda motor yamaha Jupiter MX yang ditumpangnya dengan posisi berada diatas jalan sebelah kanan dengan ban depan menghadap ke arah sugiarto, dan juga anggota polisi yang saat itu terjatuh diatas aspal sebelah kanan jalan dengan kepala mnghadap ke arah sugiarto sedangkan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarainya berada diatas aspal dengan posisi ban depan menghadap miring ke arah sugiarto;
- Saksi menjelaskan tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang mengalami kecelakaan pada saat memasuki perempatan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa ata keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang benar.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas sepeda motor menabrak Sepeda Motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015, sekitar pukul 18.30 Wit diatas jalan umum Sultan Hasanudin tepatnya di perempatan jalan dekat APMS Letwaru Masohi di Kel. Letwaru kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak menggunakan Penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa didalam persidangan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi dengan membonceng sdr TAKDIR RUSDY yang saat itu bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha RX King warna Merah muda namun Terdakwa tidak mengetahui Nomor polisi dari sepeda motor tersebut;
- Terdakwa menjelaskan bahwa foto sepeda motor Yamaha RX King warna Merah muda yang ditunjukan oleh Majelis Hakim adalah benar sepeda motor yang dikendarai oleh anggota polisi yang ditabrak oleh Terdakwa dengan sepeda motor Jupiter MX pada bagian Tangki sebelah kanan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Anggota Polisi yang di tabrak saat itu mengalami luka pada lengan sebelah kanan dan kerusakan pada tangki motor miliknya, sedangkan sdr TAKDIR RUSDY mengalami luka robek pada bagian belakang kepala sehingga ia dirawat di RSUD Masohi namun beberapa jam kemudian sdr TAKDIR RUSDY meninggal dunia;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terjadinya penabrakan saat itu Terdakwa bersama sdr TAKDIR RUSDY dari arah Pos Polisi Letwaru menuju ke arah Sugiarto sedangkan Anggota polisi saat itu dari arah Desa Haruru menuju ke Letwaru dan penabrakan saat itu terjadi di jalur sebelah kanan dari arah Pos polisi Letwaru disebabkan karena kelalaian Terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam kondisi sudah dipengaruhi minuman keras dan kecepatan tinggi;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat lagi apakah pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor RX King yang muncul dari arah desa haruru menuju ke Letwaru maupun saat memasuki perempatan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum menggunakan sepeda motor pada saat itu Terdakwa terlebih dulu telah memeriksa kelengkapan sepeda motor seperti Klakson,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rem dan lampu namun saat itu Terdakwa belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) maupun membawa STNK sepeda motor yang Terdakwa kemudikan;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Kondisi jalan perampatan beraspal, sepi cuaca sore hari, mendung, namun setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahui posisi dan letak dari ke dua sepeda motor yang terlibat kecelakaan maupun Terdakwa sendiri, sdr TAKDIR RUSDY dan Anggota Polisi yang Terdakwa tabrak karena saat itu Terdakwa tidak sadarkan diri.
- Terdakwa menjelaskan secara singkat kronologis peristiwa kecelakaan yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 wit, Terdakwa, sdr TAKDIR RUSDY, sdr SYARIFUDIN dan sdr IBRAHIM sementara duduk-duduk di samping SMP negeri 3 Masohi sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi sebanyak 3 (tiga) botol, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis sopi saat itu sdr TAKDIR RUSDY mengajak kami untuk pergi ke Dusun haruo desa Rutah, saat itu ia sdr TAKDIR RUSDY juga mengajak temannya sdri ANGGI dan sdr SAINAL AKBAR, sehingga kamipun pergi menuju ke Dusun haruo desa Rurah untuk bersilahturahmi saat itu sdr TAKDIR RUSDY berboncengan dengan Terdakwa, sdri ANGGI berboncengan dengan sdr SAINAL AKBAR dan setelah bersilahturahmi kamipun kembali ke Sugiarto namun setelah tiba di jln sultan Hasanudin, setelah melewati pos polisi Letwaru dan tiba di perempatan dekat APMS Letwaru saat itu Terdakwa kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King pada bagian Tangki sehingga menyebabkan Terdakwa dan sdr TAKDIR RUSDY terjatuh, Terdakwa tegaskan bahwa saat terjadinya kecelakaan Terdakwa menabrak sepeda motor RX King saat itu Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi dan Terdakwa mengetahui kejadian kecelakaan tersebut setelah Terdakwa siuman dan Terdakwa sudah berada di rumah SAINAL AKBAR dan saat itu juga Terdakwa diberi tahu oleh sdr SAIFUL AKBAR kakak dari sdr SAINAL AKBAR bahwa "pi lia TAKDIR RUSDY di RSU Masohi dlo dia ada Koma (krtitis)" saat itu Terdakwa langsung menuju ke RSU Masohi untuk melihat kondisi sdr TAKDIR RUSDY yang saat itu dalam kondisi kritis dan setelah dirawat beberapa jam kemudian sdr TAKDIR RUSDY meninggal dunia;
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa yang membawanya ke rumah sdr SAINAL AKBAR setelah kecelakaan itu;
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang berada di tempat kejadian adalah sdri ANGGI dan sdr SAINAL AKBAR;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan sepeda motor yang ditunjukan oleh Majelis Hakim berupa foto sepeda motor Yamaha RX King warna merah muda adalah sepeda motor yang ditabrak oleh Terdakwa, yang dikendarai oleh anggota polisi yang ia tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan isi Surat Visum Et Repertum no: Visum ER nomor : 445-49/FM-RSUD-M/III/2015 tanggal 08 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. AKRIPUS PAMUTTU, M.Kes,Sp.F, dokter pada RSUD MASOHI;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Terdakwa dan bukti surat berupa visum et repertum, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Jupiter MX No. Pol DE 5526 AF An. Djamaludin Sappe;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King Warna Merah Muda dengan Nomor Polisi DE 2001 CF;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor RX King No. Pol DE 2001 CF An. J.H. Untajana;

dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, surat Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat diatas jalan Sultan Hasanudin tepatnya di perempatan jalan dekat APMS Letwaru Masohi di Kel. Letwaru kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah telah menabrak sdr. JOHAN UNTAJANA ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya, terdakwa bersama dengan sdr TAKDIR RUSDY, sdr SYARIFUDIN, sdr. ONGEN dan sdr IBRAHIM sementara duduk-duduk di samping SMP Negeri 3 Masohi sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi sebanyak 3 (tiga) botol aqua sedang, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, sdr. TAKDIR RUSDY lalu mengajak terdakwa untuk pergi ke Dusun Haruo Desa Rutah Kab. Malteng;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning Nomor registrasi DE 5526 AF berboncengan dengan sdr. TAKDIR RUSDY, sdri. NURUL ANGGRAINI SAMPE dan sdr. SAINAL AKBAR yang juga berboncengan menggunakan motor;
- Bahwa benar sdr. IBRAHIM menggunakan motor dengan temannya, bersama - sama pergi menuju ke Dusun Haruo Desa Rutah;
- Bahwa benar Bahwa setelah selesai berkunjung ke Dusun Haruo Desa Rutah selanjutnya Terdakwa, sdr. TAKDIR RUSDY, sdri. NURUL ANGGRAINI SAMPE, sdr. SAINAL AKBAR dan sdr. IBRAHIM kembali menuju Masohi masih dengan posisi terdakwa membonceng sdr. TAKDIR RUSDY, sdr. SAINAL AKBAR membonceng sdri. NURUL ANGGRAINI SAMPE, dan sdr. IBRAHIM membonceng temannya;
- Bahwa benar pada saat memasuki Kota Masohi yaitu di jalan Sultan Hasanudin sekitar pukul 18.30 WIT, setelah melewati pos polisi Letwaru, terdakwa lalu memacu Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa benar sementara itu sdr. JOHAN UNTAJANA sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF dari Desa Haruru menuju ke Letwaru;
- Bahwa benar saat tiba di perempatan dekat APMS Letwaru, terdakwa tidak mengurangi kecepatan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning yang dikemudikannya sehingga menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF yang dikemudikan sdr. JOHAN UNTAJANA;
- Bahwa benar Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF yang dikemudikan sdr. JOHAN UNTAJANA mengalami kerusakan (penyok) pada bagian tangki sebelah kanan, speedometer pecah, lampu depan pecah, lampu sein depan kiri dan kanan pecah/patah, lampu sein belakang kiri dan kanan pecah/patah, tuas rem tangan patah, tuas kopling patah dan blok mesin sebelah kanan pecah dan sdr. JOHAN UNTAJANA mengalami luka ringan sesuai hasil Visum ER nomor : 445-49/FM-RSUD-M/VIII/2015

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F, M.Kes dokter pemeriksa pada RSUD Masohi yang menerangkan bahwa sdr. JOHAN UNTAJANA telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan pada korban ditemukan:

1. Luka lecet pada daerah pergelangan tangan kanan;
2. Bengkak pada daerah bahu kanan;
3. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pemberian obat - obatan.
4. Korban dirawat inap untuk pengobatan lebih lanjut;
5. Korban dirawat selama dua hari dan meminta untuk dipulangkan dengan persetujuan tertulis pada tanggal delapan belas juli tahun dua ribu lima belas;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan kanan dan bahu kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

- Bahwa benar selain itu, akibat kecelakaan tersebut sdr. TAKDIR RUSDY yang dibonceng oleh terdakwa, terjatuh ke aspal dan meninggal dunia di RSUD Masohi sesuai hasil Visum ER nomor : 445-48/FM-RSUD-M/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F, M.Kes dokter pemeriksa pada RSUD Masohi yang menerangkan bahwa sdr. TAKDIR RUSDY telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan pada korban ditemukan:

1. Luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga kali nol koma tiga kalo nol koma tujuh sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka adalah tulang tengkorak;
2. Luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter;
3. Luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter;
4. Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
5. Dari lubang telinga kanan dan kiri tampak mengeluarkan darah aktif.
6. Pada korban dilakukan perawatan luka, pemeriksaan daran dan pemberian obat - obatan serta dilakukan pengawasan secara ketat di instalasi gawat darurat;
7. Korban selama dirawat kurang lebih lima jam dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul dua puluh dua lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Timur;

Kesimpulan:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek di kepala, luka lecet di dahi sebelah kiri, siku kiri dan pergelangan tangan kanan, yang diakibatkan kekerasan tumpul. Adanya pendarahan di telinga menunjukkan adanya cedera kepala berat yang dapat mengakibatkan bahaya maut;

- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu kesatu melangar, pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan,dan Kedua melangar, pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa unsur pasal310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 24dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri didalam berkas perkara, serta maka pelaku tindak pidana yang disangkakan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang diketahui yang bernama **MUHAMMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI**, Terdakwa yang dalam berkas perkara mengakui sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dilakukan, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang”

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015, sekitar pukul 18.30 Wit diatas jalan umum Sultan Hasanudin tepatnya di perempatan jalan dekat APMS Letwaru Masohi di Kel. Letwaru kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengahtelah terjadi kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 buah sepeda Motor mobil yakni yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan sdr, TAKDIR RUSDY dan yang dikendarai oleh JOHAN UNTAJANA;

Menimbang, bahwa awalnya sepeda motor Jupiter MX warna kuning tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan sdr.TAKDIR RUSDY, setelah melewati pos polisi Letwaru, terdakwa lalu memacu Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi, sementara itu sdr. JOHAN UNTAJANA sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF dari Desa Haruru menuju ke Letwaru, dan saat tiba di perempatan dekat APMS Letwaru saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning yang dikemudikannya sehingga menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF yang dikemudikan sdr. JOHAN UNTAJANA;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF yang dikemudikan sdr. JOHAN UNTAJANA mengalami kerusakan (penyok) pada bagian tangki sebelah kanan, speedometer pecah, lampu depan pecah, lampu sein depan kiri dan kanan pecah/patah, lampu sein belakang kiri dan kanan pecah/patah, tuas rem tangan patah, tuas kopling patah dan blok mesin sebelah kanan pecah dan sdr. JOHAN UNTAJANA mengalami luka ringan sesuai hasil Visum ER nomor : 445-49/FM-RSUD-M/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 yang dibuat dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F, M.Kes dokter pemeriksa pada RSUD Masohi yang menerangkan bahwa sdr. JOHAN UNTAJANA telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan pada korban ditemukan:

1. Luka lecet pada daerah pergelangan tangan kanan;
2. Bengkak pada daerah bahu kanan;
3. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pemberian obat - obatan.
4. Korban dirawat inap untuk pengobatan lebih lanjut;
5. Korban dirawat selama dua hari dan meminta untuk dipulangkan dengan persetujuan tertulis pada tanggal delapan belas juli tahun dua ribu lima belas;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan kanan dan bahu kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 310 ayat (2) UU LLAJ No. 22 tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor : 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. unsurbarang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur 1 dalam pasal 310 ayat (2) UU Nomor : 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan ini, sama dengan unsur dalam dakwaan Pertama Kesatu yang telah majelis pertimbangan diatas, maka secara mutatis mutandis majelis

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



mengambil alih pertimbangan dalam unsur ad.1 pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 diatas menjadi pertimbangan majelis dan dinyatakan telah terpenuhi pula; unsur selanjutnya akan dibuktikan yakni:

Ad. 2. unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maka dapatlah ditarik kesimpulan Bahwa benar berawal sepeda motor Jupiter MX warna kuning tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan sdr.TAKDIR RUSDY, setelah melewati pos polisi Letwaru, terdakwa lalu memacu Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi, sementara itu sdr. JOHAN UNTAJANA sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF dari Desa Haruru menuju ke Letwaru, dan saat tiba di perempatan dekat APMS Letwaru saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning yang dikemudikannya sehingga menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor Yamaha RX King Warna Merah Muda Nomor Polisi DE 2001 CF yang dikemudikan sdr. JOHAN UNTAJANA;

Menimbang, bahwa benar selain itu, akibat kecelakaan tersebut sdr. TAKDIR RUSDY yang dibonceng oleh terdakwa, terjatuh ke aspal dan meninggal dunia di RSUD Masohi sesuai hasil Visum ER nomor : 445-48/FM-RSUD-M/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F, M.Kes dokter pemeriksa pada RSUD Masohi yang menerangkan bahwa sdr. TAKDIR RUSDY telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dengan hasil

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan pada korban ditemukan:

1. Luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga kali nol koma tiga kali nol koma tujuh sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka adalah tulang tengkorak;
2. Luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter;
3. Luka lecet pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter;
4. Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
5. Dari lubang telinga kanan dan kiri tampak mengeluarkan darah aktif.
6. Pada korban dilakukan perawatan luka, pemeriksaan darat dan pemberian obat - obatan serta dilakukan pengawasan secara ketat di instalasi gawat darurat;
7. Korban selama dirawat kurang lebih lima jam dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul dua puluh dua lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Timur;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek di kepala, luka lecet di dahi sebelah kiri, siku kiri dan pergelangan tangan kanan, yang diakibatkan kekerasan tumpul. Adanya pendarahan di telinga menunjukkan adanya cedera kepala berat yang dapat mengakibatkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 310 ayat (4) UU LLAJ No. 22 tahun 2009 telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua yang berbentuk kumulatif Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan,dan Kedua melangar, pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Majelis hakim berpendapat terdakwa telah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan pada kendaraan dan atau barang serta korban meninggal dunia”;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHPA terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap para terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan,dan Kedua melangar, pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAPidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHAPidana) ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Jupiter MX No. Pol DE 5526 AF An. Djamaludin Sappe;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King Warna Merah Muda dengan Nomor Polisi DE 2001 CF;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor RX King No. Pol DE 2001 CF An. J.H. Untajana;

Yang statusnya kan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan korban meninggal dunia dan luka ringan ;
2. Tidak ada perdamaian dang anti rugi yang dibuat oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa dengan korban dan atau keluarga saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri ;
3. Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, kerusakan pada kendaraan atau barang serta korban meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ARDI WACANO alias ARDI alias BERTI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Jupiter MX No. Pol DE 5526 AF An. Djamaludin Sappe;

Dikembalikan kepada DJAMALUDIN SAPPE.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King Warna Merah Muda dengan Nomor Polisi DE 2001 CF.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor RX King No. Pol DE 2001 CF An. J.H. Untajana.

Dikembalikan kepada J.H. UNTAJANA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid B/2015/PN Msh



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari :Kamis, tanggal 12 Nopember 2015 oleh kami :
NOVA SALMON, S.H., sebagai Ketua Majelis, **DONALD F. SOPACUA, S.H.** dan **IMRAN M. IRIANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 18 Nopember 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **NOVA SALMON, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **DONALD F. SOPACUA, S.H.** dan **IMRAN M. IRIANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Anggota dan dibantu **MEIS MARHARETH LOUPATY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh **BOBY VIRGO SEPTA SAPUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, serta dihadapan terdakwa;

<p>HAKIM ANGGOTA I</p> <p><u>DONALD F. SOPACUA, S.H.</u></p>	<p>HAKIM KETUA</p> <p><u>NOVA SALMON, S.H.</u></p>
<p>HAKIM ANGGOTA II</p> <p><u>IMRAN M. IRIANSYAH, S.H.</u></p>	<p>PANITERA PENGGANTI</p> <p><u>MEIS MARHARETH LOUPATY, S.H.</u></p>